



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Binongko RT. 010/RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Desa Binongko RT 010 / RW.004, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.KIb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 11/04/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Binongko selama kurang lebih 5 tahun kemudian atas kesepakatan bersama pada tahun 2017 pindah tinggal dirumah bersama di Binongko sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama :
  1. Maharaka, laki-laki, umur 10 tahun;
  2. Maharani, perempuan, umur 8 tahun;
  3. Maharama, laki-laki, umur 4 bulan;Ketiga anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  1. Tergugat selalu berhubungan dengan Perempuan Pekerja Seks Komersial atau PSK;
  2. Tergugat suka bermain judi dengan teman - temannya;
  3. Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering meminta dikembalikan semua uang dan barang yang pernah diberikan kepada Penggugat ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kalabahi sebanyak 2 (dua) kali antara lain di Tahun 2016 dan 2017, namun Penggugat mencabut gugatannya yang pertama karena mediasi dan yang kedua karena Penggugat masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kediamannya Binongko RT. 010/RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya karena tidak lagi menghubungi dan menafkahi Penggugat dan anak - anak;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hari minggu tanggal 15 September 2019 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah dan tidak mengakui perbuatannya yang sering berhubungan dengan wanita lain;
9. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali berusaha sabar dan kuatkan hati mempertahankan rumah tangga bersama, namun Tergugat sepertinya tidak pernah mau menunjukkan sikap untuk berubah;
10. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 September 2019, 08 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor : 53/Pdt.G/2019/PA.KIb dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Klb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan putusan ini, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*. oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| - ATK Perkara    | : Rp. | 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp. | 425.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2019/PA.KIb